

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**Wiwik Afifah**

Dosen Fakultas Hukum  
Untag Surabaya  
Email : [afifah@untag-sby.ac.id](mailto:afifah@untag-sby.ac.id)

**Gusrin Lessy**

Alumni Program Magister Hukum  
Untag Surabaya

### Abstrak

Anak sebagai generasi penerus, sering disalahartikan sebagai komoditas oleh orang dewasa. Sehingga pola asuh yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak dapat memicu mereka menjadi anak konflik hukum. Keberadaan anak harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, lingkungan maupun negara. Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali harus menyelesaikan permasalahannya di peradilan pidana anak. Sementara itu, peraturan dan perundang-undangan yang ada masih belum optimal dalam memberikan perlindungan, khususnya yang berkaitan perlindungan kepada anak sebagai saksi dalam peradilan pidana. Perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana antara lain berbentuk jaminan keselamatan, perlindungan jati diri, hak mendapatkan pendampingan, dan hak untuk didampingi pembela, hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penulisan ini akan menjelaskan kerangka perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, serta untuk menganalisis implikasi hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan anak.

**Kata kunci :** UU No. 11 Tahun 2012, perlindungan anak, saksi.

### PENDAHULUAN

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa instrumen internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak, Riyadh Guideline. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berupaya mengatur tata cara

pemenuhan hak anak. Sebelum Undang-undang ini berlaku, anak yang melakukan tindak pidana seringkali mendapatkan stigma, kurang bahkan tidak ada pendamping yang internsif mendampingi anak selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal tersebut cenderung merugikan anak dari sisi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan hak tumbuh kembang khususnya secara psikologi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki

peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.<sup>1</sup> Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi". Dengan demikian maka anak memang wajib dilindungi agar dapat bertumbuh sebagai salah satu komponen penerus generasi bangsa yang bisa secara optimal memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, atau dengan kata lain perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 1

Anak dalam perkembangan dirinya mengalami masa peralihan dari balita menjadi anak dan menjadi remaja. Pada masa peralihan anak mengalami masa sulit karena harus melakukan penyesuaian pada perubahan fisik dan psikologis. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada pola kehidupan sosialnya. Selain karena masa peralihan, permasalahan yang kerap dihadapi anak adalah karena minimnya pengasuhan orang tua, persoalan kemiskinan yang memosisikan anak menjadi pelaku kriminal seperti pencurian, maraknya peredaran media pornografi sehingga anak banyak menjadai pelaku kekerasan seksual dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Pada kasus kekerasan dan kriminal lainnya anak seringkali terlibat baik sebagai saksi maupun korban.

Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, membeberkan angka-angka temuan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak) mencatat bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua telah gagal dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak anak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya berbagai bentuk pengabaian dan pelanggaran hak anak di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2011. Pada tahun 2011, kasus yang diadukan ke KOMNAS Perlindungan Anak berjumlah 2.386 kasus. Angka ini meningkat 98% dari yang terjadi tahun 2010 yakni sebanyak 1.234 kasus<sup>2</sup>.

Disisi lain, anak yang berhadapan dengan hukum juga mengalami peningkatan. Anak yang terlibat dalam tindak kriminalitas terkadang harus melalui proses hukum, dan tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan (pencabutan kemerdekaan). Menurut data Komnas Perlindungan Anak, pada 2009 pengaduan yang diterima lembaga tersebut terkait kasus ABH sebanyak 1.258 kasus, 52% adalah kasus pencurian diikuti dengan

<sup>2</sup>Komisi Nasional Anak.21-12-2011. Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak.

kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian serta penganiayaan dan hampir 89,8% berakhir dengan pemidanaan. Aparat penegak hukum jarang menggunakan jalur selain jalur hukum yang berujung pada pemidanaan.<sup>3</sup> Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Pemasaratakan mencatat jumlah narapidana anak juga mengalami peningkatan dari 5.360 pada tahun 2008 menjadi 6.308 pada tahun 2010.<sup>4</sup>

Pada anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, seorang anak dapat mengalami tekanan dan keadaan yang tidak sesuai dengan kesiapan mental maupun jiwanya. Adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta kedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi melainkan dapat juga menjadi pelaku.<sup>5</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 mengharuskan semua aparat penegak hukum memperlakukan anak saksi sesuai dengan kepentingan terbaik si anak.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana anak ?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan yang meng-

gunakan konsep legis-positif<sup>6</sup>. Penelitian dengan konsep ini mengidentikkan hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Pembahasan permasalahan dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum terhadap Anak

Komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam kalimat: "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu..."

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya yang disebutkan dalam alinea ke-IV tersebut, selanjutnya dijabarkan pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak yang tersurat pada Pasal 28 tentu bukan monopoli orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Beberapa hak itu adalah :

<sup>3</sup><http://www.komnasham.go.id/profil-7/pengkajian-dan-penelitian/190-laporan-penelitian-pemenuhan-dan-perindungan-hak-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh-di-lembaga-pemasaratakan-anak-wanita-dan-anak-pria-tangerang> diakses 2 September 2014

<sup>4</sup>Data Kementrian Hukum dan HAM

<sup>5</sup> Kompas, *Saksi Harusnya Dilindungi Hukum*, Penerbit Gramedia, Selasa 12 November 1996, hal 13

<sup>6</sup>Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Surabaya: Untag Press, hal. 49.

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945).
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).
3. Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).
4. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya<sup>7</sup>.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penjelasan dari Gosita, maka perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dimana kegiatan perlindungan anak dapat membawa akibat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebab perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Seperti yang diung-

kapkan Gosita, bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>8</sup>

### Pengertian Hukum Pidana Anak

Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak.<sup>9</sup>

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Termasuk didalamnya terdapat perubahan model keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.

Seorang anak diperlakukan secara khusus karena mengingat tumbuh kembangnya yang belum purna akan mempengaruhi psikologi anak dalam beberapa hal. Sehingga mutlak memerlukan "perlakuan khusus" diantaranya perlindungan khusus, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dari orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak sosial, perlakuan khusus diterapkan pada seluruh proses pidana, disidik menggunakan pendekatan yang efektif, afektif dan simpatik.

<sup>7</sup>Arif Gosita, 1985, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 18

<sup>8</sup>Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 19

<sup>9</sup>Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 130.

### **Hak anak dalam Proses Peradilan Pidana**

Anak dalam proses peradilan pidana memiliki beberapa hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan, antara lain:

1. Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang belum tentu terbukti bersalah
2. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial
3. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan
5. Setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya
6. Anak berhak atas persidangan tertutup demi kepentingannya agar terhindar dari tekanan mental, fisik maupun sosial
7. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Setiap anak memiliki hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya<sup>10</sup>.

### **Kategori Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah :

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2);

- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)

### **Bentuk Perlindungan Hukum pada Saksi secara Umum**

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (26), "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Hal ini menandakan bahwa seorang saksi adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi (selain sebagai saksi dan korban). Seorang saksi berperan sebagai bahan keterangan dalam perkara pidana, baik itu pada proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan suatu perkara.

Kasus hukum pidana yang diajukan ke peradilan namun tanpa hadirnya saksi dapat menimbulkan bias pada keputusan hakim. Pada Pasal selanjutnya yaitu

<sup>10</sup>Wagiati Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

KUHAP Pasal 1 Ayat (27) disebutkan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam peradilan pidana. Walaupun posisinya penting, KUHAP sama sekali tidak menganggap bahwa pihak saksi perlu dilindungi kepentingannya atau perlu dilindungi keberadaannya. Perlindungan saksi yang dicantumkan pada KUHAP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam suatu proses sidang peradilan. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut :

Pasal 166 yang intinya mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum kepada terdakwa maupun saksi tidak boleh bersifat menjerat.

Pasal 177 Saksi berhak mendapat penerjemah

Pasal 229 Saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan.

Pasal 117 Saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan.

Perlindungan saksi berada dalam satu paket dengan perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia berat pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada UU ini, hal tersebut terdapat pada Pasal 34 sebagai berikut :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan lanjutan perlindungan pada saksi

sebagai mana pada Pasal di atas dengan Pasal 35 yang menyatakan :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, saksi adalah seseorang yang patut mendapat perlindungan dari negara secara gratis. Selain dari pada itu, saksi juga berhak mendapatkan imbalan dari negara berupa memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara spesifik tentang perlindungan bagi anak dalam kedudukannya sebagai saksi dalam proses peradilan. Dalam Pasal 64 Ayat (3) butir (c) dan (3d) yang menyatakan “pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial” dan “pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa negara telah konsisten menganggap saksi anak adalah hal yang penting dalam proses peradilan, dan hal itu dibuktikan dengan memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi tersebut.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih spesifik mencoba untuk menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan terhadap saksi maupun korban dari suatu perkara pada proses peradilan pidana. Perlindungan bagi saksi dan korban adalah hal yang penting, hal ini bisa dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban

dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”. Mengingat pentingnya saksi pada proses peradilan, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberi ketetapan pada Pasal 8 “Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 ini merepresentasikan pentingnya perlindungan seseorang yang berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Sehingga korban dan saksi yang terlibat pada proses peradilan pidana dapat berharap terjamin keamanannya karena dalam telah ditetapkan hak-hak saksi / korban pada Pasal 5 sebagai berikut :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasehat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Indonesia memiliki permasalahan kriminalitas yang semakin beragam dan kompleks serta intensitas yang meningkat. Salah satunya adalah perdagangan orang. Dalam perdagangan orang, anak menjadi komoditas terbesar setelah perempuan.

Organisasi swadaya masyarakat telah banyak bekerja untuk memerangi perdagangan anak baik untuk tujuan seksual, perburuhan, organ tubuh maupun untuk adopsi ilegal. Namun karena belum ada perundang-undangan yang mengatur maka penyelesaiannya terkesan lambat. Adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kepastian hukum pada korban khususnya anak untuk mendapatkan sebagai saksi anak dan terlihat sebagai berikut :

#### Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas

#### Pasal 39

Ayat 1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

Ayat 2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

Ayat 3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

#### Pasal 40

Ayat 1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

Ayat 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 ini, seorang anak sebagai saksi dalam peradilan pidana perdagangan orang perlu mendapatkan perlindungan khusus dengan mengingat kepentingan dan masa depan

dari anak tersebut, yaitu hakim maupun pejabat pelaksana persidangan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas. Sidang yang melibatkan saksi anak pun dilakukan dengan melihat kepentingan masa depan anak tersebut juga, yaitu dilakukan dengan tertutup. Proses pengambilan bukti dari kesaksian anak tersebut juga bisa dilakukan dengan menghadirkan orang tua/wali, atau orang tua asuh, atau advokat atau pendamping lainnya. Pada proses pengambilan kesaksian dari anak sebagai saksi dimaksud di atas, kepentingan anak juga diutamakan dengan cara tidak menghadirkan terdakwa pada proses tersebut.

Undang-undang paling baru yang dikenal dengan nama UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk menggantikan dan meniadakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak pada UU ini diatur lebih luas dan komprehensif dimana pada UU ini proses peradilan juga akan diikuti oleh tindakan hukum lain demi kepentingan dan masa depan anak. Pada UU baru ini, ada hal pengaturan baru yang menjadi terobosan berupa Diversi (proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana) yang diatur secara jelas. Pada UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 6 menyebutkan bahwa diversi diberlakukan dengan tujuan agar anak dapat dipulihkan keadaannya dari situasi menghadapi hukum (*restorative justice*).

Beberapa hal mengenai konsep diversi pengaturannya tercantum sebagai berikut :

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

### **Bentuk Perlindungan Hukum pada Anak sebagai Saksi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012**

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru tersebut.

#### **Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial.**

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”.

Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang peradilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana.

Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses persidangan.



Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
  - (a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
  - (b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan

Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan

yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutuskan perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda dida-sarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelek-tualitasnya (daya nalarnya). Penghor-matan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

### **Hak Mendapatkan Pendampingan**

Hal lain berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur tempat khusus yang sewaktu-waktu dibutuhkan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pada Pasal 91, yaitu :

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik

dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Ayat (1) di atas, diketahui bahwa anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana dapat dititipkan kepada lembaga perlindungan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Hal ini dapat dilakukan karena hasil pengamatan dari para pendamping anak tersebut melihat bahwa anak saksi yang bersangkutan memang memerlukan suatu perlindungan khusus. Demikian juga pada Ayat (4), penyidik maupun pihak lain dapat meminta lembaga peradilan untuk menyediakan rumah perlindungan saksi maupun perlindungan sosial di suatu tempat khusus. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

### **Hak Didampingi Pembela**

Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan. Hal ini dikarenakan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukum badan.<sup>11</sup> Setiap anak harus diperlakukan sebagai subyek yang belum terbukti bersalah. Anak juga berhak dibela oleh seorang ahli. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anak

---

<sup>11</sup>Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I, Surabaya: Laksbang Grafika, hal.

dan keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim, dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan pada tersangka/terdakwa anak yang berupa nasihat hukum. Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum itu. Setiap anak yang ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Penasihat hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

### **Hak Menjalani Peradilan dalam Situasi Khusus untuk Anak**

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) Ayat (5) disebutkan bahwa anak saksi adalah seseorang dengan pembatasan usia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Secara psikologis, anak akan mengalami tekanan baik pada posisinya sebagai saksi, korban maupun pelaku kejahatan. Sehingga dalam Undang-undang perlindungan anak diatur mengenai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa hak anak yang terkait dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus bidang hukum antara lain:

#### **1) Perlindungan Psikologis berupa Pendampingan**

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kenyamanan kepada anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana anak. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dengan pasal tersebut tampak bahwa anak mendapat hak-hak secara psikologis. Anak bisa didampingi oleh seorang ahli yang dikehendakinya. Ahli dalam bidang penanganan hukum seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bisa secara aktif ikut mendampingi seorang anak yang menjadi saksi ketika menjalani proses kesaksian dalam suatu keperluan peradilan pidana.

#### **2) Anak bebas memilih pendamping yang dipercayanya**

Selain daripada itu, permintaan hak untuk didampingi juga dijamin melalui undang-undang tersebut pada Pasal (23) Ayat (2) yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”.

Dalam bagian penjelasan pasal tersebut, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang

tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

### **3) Proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal**

Perlindungan khusus pada peradilan pidana anak di atas kemudian diperkokoh dengan bentuk perlindungan lainnya di Pasal (22) yang menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Kewajiban melepaskan seragam kedinasan ketika melakukan proses peradilan pada anak sebagai saksi adalah demi perlindungan anak dari sisi psikologis agar anak tidak merasa tegang karena merasa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, dan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.

## **Kelemahan yang Terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012**

### **A. Sanksi Administratif kepada Penegak Hukum yang Lalai**

Ketentuan dalam pasal 18 (delapan belas) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menghendaki agar penyidikan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penyidikan dengan suasana kekeluargaan mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya, namun dalam hal Penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada Pejabat tersebut hanyalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat Penyidik ketika penyidik melalaikan kewajiban memeriksa tersangka tidak dalam suasana

kekeluargaan biasanya terlalu mudah untuk diabaikan.

### **B. Keberadaan Pejabat Khusus Anak dalam Proses Peradilan**

Memperlengkapi keberadaan pejabat khusus diseluruh wilayah Indonesia masih dalam proses persiapan yang panjang untuk dilaksanakan. Perintah undang-undang ini sangat jelas namun sumberdaya aparat penegak hukum seringkali sangat kurang, sehingga timbul kekuatiran ketika undang-undang ini dilaksanakan belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan.

### **C. Bantuan Hukum Pada Anak**

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pengaturan pemberian Bantuan Hukum dari Advokat harus diperluas.

## **KESIMPULAN**

Anak yang perposisi sebagai saksi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomer 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Negara dalam hal ini pemerintah dan aparaturnya penyelenggara peradilan yang bertanggung jawab menegakkan Undang-

undang 11 tahun 2012, agar memperhatikan implemtnasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, anggaran yang dibutuhkan dalam pene-gakan, perspektif para penegak hukum

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I, Yogyakarta: Laksbang Grafika

Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta,

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta,

Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Surabaya: Untag Press.

Komisi Nasional Anak.21-12-2011. Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Kompas, *Saksi Harusnya Dilindungi Hukum*, Penerbit Gramedia, Selasa 12 November 1996

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Rakhmat Sentika, 2007, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi, *Jurnal Sositologi*, Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

### Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### Tentang Penulis :

Wiwik Afifah adalah dosen pengajar hukum perlindungan anak di Untag Surabaya. Selain mengajar, sehari-hari aktif di Koalisi Perempuan Indonesia yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, kemiskinan dan partisipasi perempuan. Berdomisili di Surabaya dan dapat berkorespondensi ke afifah@untag-sby.ac.id.

Gusrin adalah mahasiswa magister hukum Untag surabaya.